

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN  
PERMASALAHANNYA DALAM PENEGAKAN HUKUM  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Muhammad Rifqi Maulana**

**18.0201.0048**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan salah satu kekayaan bangsa, anak ikut serta dalam kemajuan bangsa. Di Indonesia, anak merupakan representasi perjuangan bangsa. Komunitas internasional menyadari pentingnya menciptakan kesepakatan yang menekankan status anak sebagai makhluk sosial yang akan mendapat perlindungan hak-haknya (Suyanto and Sanituti 2017).

Kekeraasan terhadap anak semakin banyak terjadi baik di sekolah, lingkungan bermain, bahkan didalam rumah tangga. Tanpa kita sadari bahwa banyak orang tua yang melakukan tindak kekerasan seperti yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kekerasan yang terjadi bukan hanya kekerasan fisik namun juga kekerasan emosional atau kekerasan verbal, karena banyak orang tua yang melakukan tindakan tersebut dengan maksud mendisiplinkan anak.

Di Indonesia terdapat banyak persoalan yang terjadi diantaranya masih banyak anak yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga yang melibatkan orang terdekat seperti ibu, ayah dan saudara-saudara lainnya. Kekerasan anak yang terjadi dirumah tangga yang terjadi karena ketidakmampuan ekonomi.

Kekerasan terhadap anak diperjelas dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002

Saat ini tercatat 2.726 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia antara Maret 2020 hingga Juli 2021, setengahnya merupakan kejahatan seksual. Sebelum hal tersebut terjadi, jumlah kejahatan terhadap anak meningkat antara tahun 2018 dan 2019 (Anisa 2021). Kasus kekerasan yang dialami anak-anak dibawah umur adalah dalam ranah keluarga, jadi banyak pelaku dari kekerasan tersebut berasal dari lingkungan kelurga sendiri. Di Jawa Tengah, angka kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 1.427 kasus kekerasan terhadap anak usia 12 tahun ke bawah di Jawa Tengah pada tahun 2020, kekerasan psikis terhadap anak yang terjadi di Jawa Tengah sebanyak 296 kasus, sebanyak 205 kasus merupakan kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Di Temanggung sendiri kasus kekerasan terhadap anak pada Tahun 2019 menangani sebanyak 20 kasus kekerasan terhadap anak dan mengalami peningkatkan pada Tahun 2020 sebanyak 35 kasus, data ini merupakan rekap kasus yang masuk, belum termasuk yang terdapat di Unit Perlindungan Anak (PPA) Polres Temanggung. Sekitar 80 persennya diselesaikan lewat jalur hukum, sedangkan sisanya lewat upaya mediasi (Kemenpppa 2020).

Kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Temanggung berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan emosional. Pelaku kekerasan sebagian besar adalah orang tua yang berpendidikan rendah, seperti lulusan sekolah dasar, sehingga tidak tahu bagaimana harus menyikapi kelakuan buruk anaknya. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua biasanya terjadi pada usia anak enam sampai dengan dua belas tahun. (Rusli 2023).

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh keluarga antara lain, permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, permasalahan rumah tangga bahkan ada yang menjadi kekerasan karena pengaruh dari hal lain apa yang dilakukan orang tua untuk menjadi kaya. Sementara anak, sebagai individu yang sangat membutuhkan bimbingan dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang tua, anak dipandang sebagai individu yang lemah (Nassaruddin 2018). Dalam situasi ini, anak menjadi korban kekerasan yang dilakukan orang tua dan orang dewasa. Untuk itu, salah satu cara untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Temanggung adalah dengan meningkatkan peran ibu dan keluarga yang mengasuh anak, mencegah kekerasan terhadap anak, terkait dengan perlindungan khusus anak, termasuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak-anak. kekerasan terhadap anak, mengurangi jumlah pekerja anak, meningkatkan pelaksanaan pencegahan, memperkuat dan mengembangkan pusat layanan bagi anak yang mengalami pelecehan dan sebagai sistem pengaduan dan pengaduan. (Rahma 2020)

Di Kabupaten Temanggung permasalahan kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan serius karena di Kabupaten Temanggung belum mempunyai Lembaga Perlindungan Anak yang bisa menampung permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada anak melainkan masih dalam bentuk Unit Perlindungan Anak yang terdapat di kantor POLRES Temanggung yang menurut saya masih belum adanya penanganan khusus supaya kekerasan anak di Kabupaten Temanggung bisa terselesaikan secara cepat dan tepat. Ini merupakan data kekerasan terhadap anak di Kabupaten

Temanggung. Pada tahun 2020 merupakan kasus terbanyak dikarenakan pada saat COVID-19 anak bisa menjadi sasaran pelampiasan kemarahan orang tua yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak.

Dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Temanggung, Pemerintah maupun aparat penegak hukum Kabupaten Temanggung sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah terjadinya kasus tersebut, dimana kegiatan tersebut diantaranya:

1. Mengadakan kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)
3. Pengadaan sarana kelompokkegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
4. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Namun berdasarkan laporan yang didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyatakan bahwa dari beberapa program pemerintah tersebut masih belum dapat mengatasi terjadinya kasus tindak kekerasan terhadap anak, dimana hal tersebut didukung oleh data tiap tahun dari 2019-2023 terkait jumlah kasus kekerasan di rumah tangga terhadap anak yang

masih cukup banyak. Berikut data Kekerasan Anak Di Kabupaten Temanggung yang ditampilkan pada tabel 1. Sebagai berikut:

**Tabel 1. kasus Kekerasan di Rumah Tangga Terhadap Anak di Kabupaten Temanggung Pada Tahun 2019-2023**

2019	2020	2021	2022	2023
Sebanyak 63 kasus	Sebanyak 91 kasus	Sebanyak 87 kasus	Sebanyak 52 kasus	Sebanyak 79 kasus

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti kekerasan terhadap anak dengan skripsi yang berjudul: **“Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dan Permasalahannya Dalam Penegakan Hukum Di Kabupaten Temanggung”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada konteks masalah yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan bahwa persoalannya adalah bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menurunkan angka korban kekerasan pada anak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah kegiatan riset tentunya terdapat tujuan yang spesifik. Tujuan riset ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam menjalankan riset sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam riset ini adalah: untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menurunkan angka korban kekerasan pada anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sejenis selanjutnya, sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini
  - b. Hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menurunkan angka korban kekerasan pada anak, dan mengetahui kendalanya
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan acuan bagi aparat penegak hukum guna mengupayakan dalam menurunkan angka korban kekerasan pada anak
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Upaya dalam menurunkan angka korban kekerasan pada anak di Kabupaten Temanggung

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusunan Proposal Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan sebagai bahan penelitian dan pembanding. Studi-studi ini dapat dibagi ke dalam kategori berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Wati & Puspitasari (2018), dengan judul “Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang tua”. Berdasarkan hasil yang diperoleh, permasalahan kekerasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15a merupakan perbuatan terhadap anak yang berakibat. dan mengakibatkan kerugian atau penderitaan dan penelantaran secara fisik, psikologis, seksual atau fisik, termasuk ancaman tindakan yang melanggar hukum, pemaksaan, atau perampasan kebebasan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah penganiayaan terhadap anak yang disertai kekerasan fisik dan emosional yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak yang terkena kekerasan fisik akan mengalami masalah perilaku di kemudian hari.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Margareta & Jaya (2020), dengan judul “Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati)”. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi di masyarakat, mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan berbagai jenis pelanggaran lainnya yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental anak. Hendaknya seorang anak

mendapat pendidikan yang tinggi dan ditunjang dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak menderita. Hal ini terjadi karena banyak orang tua yang memandang kekerasan terhadap anaknya sebagai sesuatu yang wajar. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling penting dalam mencari dukungan kemanusiaan, melindungi anak-anak, dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kekerasan terhadap anak adalah suatu jenis perilaku fisik dan emosional, pelecehan seksual, perdagangan orang, penelantaran, eksploitasi yang justru menimbulkan atau dapat merugikan kesehatan fisik anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan kerja, keberanian dan kekuatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Simamora (2022), dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Keluarga”. Berdasarkan hasil yang diperoleh, jenis perlindungan yang diperoleh terhadap anak korban tidak dilaksanakan sesuai kerangka hukum. Perihal pertimbangan utama hakim dalam mengambil putusan suatu perkara pidana, proses pemaksaan terhadap terdakwa kurang baik dari segi penegakan hukum. Dalam putusannya, hakim memvonis terdakwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 80 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dalam hal ini yang dituduh adalah orang tua kandung orang tersebut. Apabila Kejaksaan menggunakan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga akan lebih efektif dalam memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (lima tahun penjara).

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2023), tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Rumah Tangga. Berdasarkan temuan penelitian ditemukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga adalah suami sebagai pelakunya, dan yang menjadi korban adalah istri atau anak. Kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan isu gender, diskriminasi terhadap perempuan dan diidentikkan dengan permasalahan pribadi dalam keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, mental, seksual, dan penelantaran keluarga terhadap anggota keluarga.

## **B. Landasan Teori**

Landasan teori adalah urutan pemikiran atau argumentasi yang terdiri dari seperangkat gagasan, definisi dan proposisi yang dirangkai secara teratur. Sebuah studi baru tidak dapat dilepaskan dari kajian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lainnya. (Sugiyono 2017)

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian skripsi ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh (Soekanto 2015) yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan yang menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah, pandangan- pandangan dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, berikut adalah faktor berdasarkan teori Soerjono Soekanto:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan di lapangan adakalanya terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menitikberatkan pada suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sementara keadilan sifatnya abstrak.

Dengan demikian, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian

b. Faktor Penegak Hukum

Integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang peranan yang penting. Apabila peraturan Perundang-undangannya sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi dalam implementasinya, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai dampak lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Jika tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi, pendidikan bagi para penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.

Dengan demikian sarana dan prasarana mempunyai peranan penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum dapat berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan (*Violence*) berkaitan erat dengan gabungan kata Latin “vis” yang berarti daya, kekuatan dan “latus” yang berasal dari *ferre* (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Secara umum kekerasan merupakan perbuatan baik disengaja ataupun tidak sengaja yang dapat menimbulkan korban dan luka-luka pada fisik, psikis dan kelangsungan hidupnya dan berlawanan dalam undang-undang yang berlaku. Kekerasan merupakan perilaku salah yang berupa penyiksaan penganiayaan dan perampasan hak seseorang (Simamora 2022).

Pasal 89 KUHP kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejadian umum, namun seringkali sulit untuk diidentifikasi. Elemen kontribusi pertama adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di rumah-rumah pribadi, di mana orang lain tidak diizinkan masuk (intervensi). Anak sebagai korban merupakanh pihak yang secara struktural lemah dan tergantung kepada pelaku, terutama secara ekonomi maupun fisik, dan ini merupakan komponen kedua (orangtua) (Fadhilah 2020).

Menurut sudut Pandang Hukum Nasional, tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dimana implementasi Undang-Undang ini sebenarnya merupakan implementasi Negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination/CEDAW*) melalui Undang-undang No 7 tahun 1984 (Wibowo 2021). Berdasar Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ridwan 2015).

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap orang dalam rumah tangga mendambakan rumah tangga yang nyaman, aman, dan tenteram. Untuk mencapai keutuhan dan keharmonisan ini, sebenarnya tergantung pada setiap orang dalam keluarga, terutama tingkat pengendalian diri dan perilaku yang berkualitas tinggi.

Setiap tindakan yang menyebabkan cedera pada seseorang, terutama anak, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis serta penelantaran, ancaman dirampas kebebasannya, atau paksaan ilegal dalam keluarga dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.

- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah sesuatu yang menyakitkan baik itu fisik ataupun emosional bagi anak, perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan yang mengakibatkan cedera terhadap kelangsungan hidup anak, perkembangan anak dan kesehatan anak yang dilakukan dengan alasan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Wahid and Irfan 2014).

Tindak kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anak sebenarnya merupakan unsur tindak pidana yang berat, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri dan/atau anak diancam hukuman pidana”.

Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas terutama kedua orangtua dari anak, sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan penelusuran berbagai ketentuan di KUHP, bahwa ancaman pidana dapat dikenakan pada pelaku, terlepas dari tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kealpaan terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Untuk lebih jelasnya, penulis kutibkan pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya.

Sebagaimana tersebut dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, disebutkan: “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kealpaan baru mungkin tidak dapat dipidanakan hanya jika terjadi dalam perbuatan peserta yang melakukan bantuan/ikut serta berbuat karena kealpaannya dalam perbuatan penyertaan (*culposedeelning*) sebagaimana keterangan dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan: mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi, meskipun dilakukan secara lalai, penganiayaan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh suami tetap dapat dikriminalisasi. Selain itu, kekerasan fisik terhadap istri tersebut bukan merupakan delik penyertaan dimana suami bertindak sebagai pendamping dari perbuatan yang dilakukan karena kealpaan atau kelalaiannya.

Selanjutnya, pasal 351 s.d. 355 KUHP menerangkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang berbuat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan pada pasal 356 menyebutkan bahwa pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istri, dan anaknya

3. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga
  - a. Jenis jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarga. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terdiri dari:

- 1) Kekerasan Fisik

Pasal 6 menyebutkan, Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Tuntutan pidana bagi pelaku tindak kekerasan fisik yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.00,00 (lima belas juta rupiah), terdapat dalam Pasal 44 Undang-undang PKDRT. Kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara dijambak rambutnya, dipukul, dicekik, ditampar, dan lain-lain. Akibat yang timbul dari kekerasan fisik berupa luka, memar bahkan kematian.

#### 2) Kekerasan Psikis

Pasal 7, Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Tuntutan pidana terhadap kekerasan psikis diancam dengan pasal 45 Undang-undang PKDRT.

#### 3) Kekerasan Seksual

Dalam pasal 8 kekerasan seksual meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### 4) Penelantaran Rumah tangga

Dalam pasal 9. Penelantaran Rumah Tangga meliputi:

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut
  - b) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- b. Larangan Melakukan Kekerasan Terhadap anak

Dalam hal perlindungan anak menurut konvensi perlindungan anak, kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, sesudah Perang Dunia I. dalam perang tersebut yang paling banyak menderita adalah perempuan dan anak, laki-laki dewasa juga menjadi korban tetapi mereka masih bisa menegakkan kepalanya, menggambarkan citra kepahlawanan ketika perang. Namun tidak demikian dengan perempuan dan anak-anak mereka harus berlari dan bersembunyi untuk menyelamatkan diri sendiri. akibat dari Perang Dunia I muncullah perhatian terhadap nasib perempuan dan anak.

Dari berbagai macam tuntutan yang meminta agar ada perhatian khusus pada anak, membuahkan hasilnya dengan memasukkan hak-hak anak dalam piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Misalnya dalam pasal 25 ayat (2) yang

menyebutkan bahwa “ibu dan anak - anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan didalam maupun diluar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama”.

Dalam Bab III Hak dan Kewajiban Anak, pasal 13 UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau asuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1) Diskriminatif

Diskriminatif adalah segala sesuatu yang bersifat diskriminasi atau membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Bisa diartikan juga suatu keadaan timpang atau perilaku yang tidak adil terhadap salah seorang individu.

2) Eksploitasi anak

Eksploitasi adalah segala bentuk upaya / kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dengan tujuan pemanfaatan fisik maupun psikis yang dapat menguntungkan seseorang dan dapat menimbulkan kerugian bagi sang anak.

3) Kekerasan anak secara social

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan

perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya.

4) Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan

Kekerasan fisik (*Physical abuse*) adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika

5) Ketidakadilan dan Penantaran

6) Kekerasan Psikis

Kekerasan fisik (*Physical abuse*) adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa

luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika

Bentuk-bentuk sikap dan perilaku diskriminatif dan eksploitasi terhadap anak yang menyebabkan munculnya kekerasan terhadap anak dan hilangnya hak-hak mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan Pendidikan (Rahma 2020).

c. Dampak Negatif Jika Anak Menjadi Korban Kekerasan

Menurut Rusmil dalam Huraerah (2016) anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran menghadapi risiko:

- 1) Usia yang lebih pendek
- 2) Kesehatan fisik dan mental yang buruk
- 3) Masalah pendidikan (termasuk dropt-out dari sekolah)
- 4) Kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak
- 5) Menjadi gelandangan

Perilaku kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal terpenting dalam hidupnya, sehingga berdampak serius pada kehidupannya di masa depan, antara lain: (Suyanto and Sanituti 2017)

- 1) Cacat tubuh permanen
- 2) Kegagalan belajar
- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain

- 5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
- 6) Agresi dan kadang-kadang melakukan tindakan criminal
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa
- 8) Menggunakan obat-obatan atau alcohol
- 9) Kematian

Sedangkan Gelles (2006), menjelaskan bahwa konsekuensi dari tindakan kekerasan dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas (*far-reaching*), luka-luka fisik, seperti: memar-memar (*bruises*), goresan-goresan (*scrapes*), dan luka bakar (*burns*), hingga kerusakan otak (brain damage), cacat permanen (*permanent disabilities*), dan kematian (*death*). Efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti: rasa harga diri rendah (*a lowered sense of self-worth*), ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya (*an inability to relate to peers*), masa perhatian tereduksi (*reduced attention span*).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak kekerasan orang tua terhadap anak bisa dilihat dari segi fisik seperti memar, goresan, dan segi psikis seperti anak sering menyendiri, gangguan emosi, memiliki pribadi yang buruk dan agresif serta sulit menjalin tali silaturahmi di lingkungannya.

d. Prosedur penanganan perkara anak menurut SPPA

Dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012, (Lembaga Negara RI Tahun

2012 No.153, Tambahan Lembaga Negara RI No.5332). pada Pasal 2 Huruf (a) menyebutkan asas perlindungan, dan yang di maksud dengan asas "perlindungan" meliputi: kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

Perlu dipahami bahwa sesungguhnya gambaran dan pemahaman masyarakat dan masyarakat merupakan hal yang terbaik untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang juga merupakan permasalahan kehidupan manusia. Di sini objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak mempunyai dua hak dan kewajiban; motivasi manusia untuk menerapkan ketekunan dan konsistensi dalam setiap proyek perlindungan anak; gagasan bahwa setiap anak adalah alami dan berhak mendapatkan perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tua, anggota dan masyarakat. Konsep-konsep ini jelas bergantung pada pemahaman gambaran sebenarnya dari seseorang yang disebut "anak". Di sini permasalahan perlindungan anak merupakan permasalahan kemanusiaan yang merupakan realitas sosial.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.

- 1) **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

- 2) **Anak yang menjadi korban** adalah anak di bawah umur 18 (delapan belas tahun) yang menderita kerugian jasmani, rohani, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana;
- 3) **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan untuk keperluan proses hukum mulai pada tingkat penyidikan, persidangan dan persidangan mengenai tindak pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami;

Dalam melakukan penyidikan terhadap korban anak, penyidik wajib meminta kepada pekerja sosial atau pekerja sosial untuk memperoleh laporan setelah tindak pidana tersebut dilaporkan; Selain itu, bagi anak yang teridentifikasi sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, persidangan, dan peninjauan kembali berkas anak di pengadilan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative-empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan unsur hukum normatif yang bersumber dari data kepustakaan atau undang-undang, kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang menggunakan akta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung

Penelitian ini menggunakan data normative-empiris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, karena obyek yang akan diteliti adalah landasan hukum yang mengatur kekerasan terhadap anak dan studi lapangan dari hasil wawancara tentang upaya untuk menurunkan angka korban kekerasan pada anak.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum adalah sebuah metode untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Ini sesuai dengan karakteristik pandangan ilmu hukum (Marzuki 2005).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut;

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan PerUndang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas oleh penelilit.

#### **C. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah menganalisis upaya dalam menurunkan angka korban kekerasan pada anak.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi Data Primer dan Data Sekunder. Data primer merupakan data lapangan diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yaitu dengan Polres Kabupaten Temanggung.

Data sekunder mencakup aspek hukum seperti Peraturan perundang-undangan, karya tulis, hasil penelitian, serta sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, informasi sekunder diperoleh dari tiga sumber, yakni:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Adapun bahan hukum primer yang dijadikan pedoman pada penelitian ini:

###### **a. KUHP Pidana**

- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, PKDRT
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus hukum, jurnal – jurnal hukum.

### **E. Teknik Pengambilan Data**

Teknik Pengambilan Data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, dilakukan untuk mengumpulkan dasar hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan pada anak
2. Wawancara, untuk mendapatkan data yang diperoleh dari informan berupa upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menurunkan angka korban kekerasan pada anak, dan kendala dalam mencegah dan melindungi anak terhadap aksi kekerasan dalam rumah tangga

## **F. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara jelas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menurunkan angka korban kekerasan pada anak

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Temanggung, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan berupa a) kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat, terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, b) sulitnya untuk membuktikan tindak pidana karena kurang barang bukti atau tidak ada barang bukti, c) jumlah aparat penyidik tidak sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi.

Hambatan yang terdapat dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan rumah tangga terhadap anak di Polres Temanggung, yaitu Kendala penegakan hukum dari faktor hukumnya sendiri atau undang-undang dapat dikemukakan bahwa dikarenakan dimasukkannya kekerasan fisik, psikis maupun seksual yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak, ke dalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak anak, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum di temanggung sangatlah minim atau sedikit, dan budaya patrilineal yang menganggap anak harus patuh / tunduk terhadap orangtua dalam hal ini seorang anak harus tunduk dan patuh pada orang tua mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar terjadi dalam kehidupan keluarga, dengan alasan untuk mendidik, kekerasan itupun dilegalkan oleh faktor kebudayaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hal tersebut, Harapan untuk masyarakat lebih respon terhadap kasus-kasus kekerasan yang dimana anak menjadi korbannya, karena dengan respon yang masyarakat berikan itu dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak. Selain itu, kerjasama bagi pihak Kepolisian dengan P2TP2A perlu diadakannya sosialisasi terhadap Undang- Undang kepada masyarakat harus terus dilakukan karena sampai saat ini banyak masyarakat yang belum tahu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Sosialisasi pertama difokuskan kepada penegak hukum, kepada masyarakat dengan memberi penyuluhan-penyuluhan hukum. Penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus lebih tanggap lagi untuk menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak akhir – akhir ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni. 2013. “Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga.” *Journal of Law UI*.
- Anisa. 2021. “Anak Korban Kekerasan Meningkat.” *Republika.Id*. 2021. <https://www.republika.id/posts/20091/anak-korban-kekerasan-meningkat>.
- Fadhilah, Sutiawati Nur. 2020. “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar.” Universitas Muslim Indonesia.
- Firdaus, Muhammad. 2023. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga.” Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Gultom, Maidin. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Guntari, Elsa. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Yang Dilakukan Oleh Lembaga P2TPA Rumoh Putroe Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. [http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS\\_](http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_).
- Huraerah, A. 2016. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Kemenpppa. 2020. “Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak Laporan Tahun 2020.” Jakarta.
- Margareta, Tri Sella, and Melinda Puspita Sari Jaya Jaya. 2020. “Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati).” *Wahana Didaktika* 18 (2): 171–80.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. 2017th ed. Kencana.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. 2018. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Putra, Reyanda Muzhaqin. 2023. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Journal of Legal Studies* 1 (1).
- Rahma, Felly Novia. 2020. “Pengaruh Child Abuse Dalam Keluarga.” *Jurnal IAIN Metro* 1 (2).

- Ridwan. 2015. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Fajar Pustaka.
- Rusli. 2023. "Kekerasan Pada Anak Harus Dihilangkan." Temanggungkab.Co.Id. 2023. <https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/kekerasan-pada-anak-harus-dihilangkan-apalagi-kekerasan-seksual>.
- Simamora, Abina Rotua. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Keluarga." Universitas Borneo Tarakan.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*. 20th ed. Bandung: Remaja Karya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suyanto, and S. Sanituti. 2017. "Krisis & Child Abuse, (Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus)." *Universitas Airlangga Press* 2 (1).
- Wahid, Abdul, and Muhammad Irfan. 2014. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Wati, Dewi Eko, and Intan Puspitasari. 2018. "Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, Dan Regulasi Emosi Orang Tua." *Jurnal VARIDIKA* 30 (1): 21–26. <https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6541>.
- Wibowo, Damara. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan." *Jurnal USM Law Review* 4.